

Nomor : D/Mi-13/RA/015/2003



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur Nomor : Mi-13/PP.00.4/180A/2003 Tanggal 1 Mei 2003.

Diberikan kepada :

NAMA RA : NUURUS SHAALIHAT
ALAMAT : Jln. Sindanglaya Talang
DESA : Sindangjaya
KECAMATAN : Pacet
KABUPATEN : Cianjur
PROPINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA RA : DKM Nuurus Shaalihat
BERDIRI SEJAK : Tahun 2002

dengan diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSR) :

0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 6

Cianjur, 1 Mei 2003

a.n Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam
DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIANJUR
Drs. H. Salehudin Syah
NIP. 150 182 910



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : Kd.10.03/PP.00.05/ 1.044 /2009

TENTANG

**NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDHATUL ATFHAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIANJUR**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : 1. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Lembaga Pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga Pendidikan Islam;
2. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2003 ;
8. Keputusan Menteri Agama RI 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Agama Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Raudhatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD).
- Kesatu : Kepadanya diberikan Piagam dan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD), sebagai tanda kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Bila dikemudian hari Raudhatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, maka Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.
- Kelima :

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 13 Oktober 2009

Kepala,

Drs. H. YAYAT HIDAYAT,M.Ag
NIP. 196211061990031001

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jendral Pendidikan Islam Depag RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung;